



## **BUPATI TAPANULI SELATAN**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR **01** TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab XIII Pelayanan Publik menyebutkan pada Pasal 350 Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 11 menyebutkan dalam menyelenggarakan PTSP oleh Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- c. berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengamanahkan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, maka perlu segera dilimpahkan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam suatu Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
-

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah, menurut azas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan.
6. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab kepada Bupati Tapanuli Selatan dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis lain.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab Tapsel.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disebut DPMPTSPS.
10. DPMPTSPS merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Bupati Tapanuli Selatan berdasarkan Pelimpahan wewenang dari Bupati.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSPS.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperoleh seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.



15. Perizinan adalah Pemberian Legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum dalam bentuk Izin.
16. Non Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum sebagai syarat /bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Tanda Daftar, dan Surat Persetujuan.
17. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II  
PELIMPAHAN KEWENANGAN  
BIDANG, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) DPMPTSPS diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, Bidang Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan DPMPTSPS mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) DPMPTSPS wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat terkait masalah Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSPS berkewajiban untuk :
  - a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. Menerapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur;
  - c. Menyampaikan tembusan Perizinan dan Non Perizinan kepada SKPD terkait;
  - d. Menyampaikan laporan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya.

- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diatur dalam Peraturan Kepala DMPPTSPTS yang memuat jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Bupati Tapanuli Selatan.
- (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, DMPPTSPTS menerapkan pelayanan secara elektronik dan on line.

#### Pasal 4

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 5

- (1) DMPPTSPTS dapat menerbitkan setiap Perizinan dan Non Perizinan setelah si pemohon membayar Retribusi dari jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dimohonkannya.
- (2) Mekanisme penerimaan pemungutan Retribusi dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DMPPTSPTS sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) oleh pemohon Perizinan dan Non Perizinan disetor ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut dan tembusan Surat Tanda Setoran tersebut disampaikan kepada DMPPTSPTS.
- (4) DMPPTSPTS wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah/BPKPAD).

#### Pasal 6

- (1) Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan DMPPTSPTS setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim teknis/SKPD terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penandatanganan dokumen pemberian atau penolakan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Tekhnis terkait di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.


Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Ttd.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 04 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
Drs. PARULIAN NASUTION, MM.



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 693



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2017  
TANGGAL : 03 JANUARI 2017  
TENTANG :

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	BIDANG, JENIS PERIZINAN
1	2
I	BIDANG KESEHATAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D</li><li>2. Izin Operasional Puskesmas</li><li>3. Izin Klinik</li><li>4. Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan</li><li>5. Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan dan Optikal</li><li>6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li><li>7. Izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah Tangga</li></ol>
II	BIDANG PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</li><li>2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</li><li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</li><li>4. Izin Peruntukan Bangunan</li><li>5. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJK)</li><li>6. Izin Pemakaian Bahu Jalan atas Pemakaian Papan Reklame/ Baliho</li><li>7. Izin Pemakaian Kain Rentang/ Spanduk</li></ol>
III	BIDANG PERTANAHAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Prinsip</li><li>2. Izin Lokasi</li><li>3. Izin membuka tanah</li></ol>
IV	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin Lingkungan</li><li>2. Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</li><li>3. Izin Pendaaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta</li><li>4. Izin Gangguan</li></ol>
V	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</li></ol>



VI	BIDANG PENDIDIKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>2. Izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat</li> <li>3. Izin Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat</li> </ol>
VII	BIDANG PERINDUSTRIAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Kecil (IUI) dan Menengah</li> <li>2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang lokasinya di Kabupaten</li> <li>3. Izin Perdagangan Usaha Industri (IPUI) kecil dan Menengah</li> <li>4. Izin Pertambahan Kapasitas Produksi (IPKI) yang lokasinya di Kab</li> </ol>
VIII	BIDANG PERHUBUNGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>2. Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan</li> <li>3. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha</li> <li>4. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal</li> <li>5. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dan pengumpan lokal</li> <li>6. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau</li> <li>7. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal</li> <li>8. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal</li> <li>9. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal</li> <li>10. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal</li> <li>11. Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter</li> <li>12. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li> <li>13. Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan dalam satu Daerah Kabupaten</li> <li>14. Izin Penyelenggaraan Taxi dan Angkutan Kawasan tertentu yang wilayah Operasinya berada dalam satu Kabupaten</li> <li>15. Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten</li> <li>16. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau</li> <li>17. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</li> <li>18. Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal</li> <li>19. Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)</li> <li>20. Izin Melintasi Jalan Kabupaten</li> </ol>

IX	BIDANG PERDAGANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengolahan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</li> <li>2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung minum di tempat</li> <li>3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> <li>4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)</li> </ol>
X	BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN & PETERNAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perkebunan</li> <li>2. Izin Usaha Perkebunan – Budidaya</li> <li>3. Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan</li> <li>4. Persetujuan Perubahan Luas Lahan</li> <li>5. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman</li> <li>6. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>7. Persetujuan Diversifikasi Tanaman</li> <li>8. Izin Usaha Peternakan</li> <li>9. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten</li> <li>10. Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</li> <li>11. Izin Usaha Pengecer (Toko, Textail, Sub. Distributor) Obat Hewan</li> </ol>
XI	BIDANG ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pemanfaatan langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten</li> </ol>
XII	BIDANG TENAGA KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja</li> <li>2. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</li> </ol>
XIII	BIDANG SOSIAL
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah Kabupaten</li> </ol>
XIV	BIDANG KEARSIPAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan dilembaga kearsipan Daerah Kabupaten</li> </ol>
XV	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten</li> <li>2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan dalam satu Kabupaten</li> </ol>
XVI	BIDANG PARIWISATA
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Pariwisata/ Tempat Rekreasi</li> </ol>
XVII	BIDANG PENANAMAN MODAL
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Penanaman Modal</li> <li>2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</li> <li>3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</li> <li>4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</li> <li>5. Izin Usaha Penanaman Modal</li> <li>6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal</li> <li>7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal</li> <li>8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</li> </ol>



NO	BIDANG, JENIS NON PERIZINAN
1	2
I	BIDANG PERKEBUNAN & PETERNAKAN
	1. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan 2. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat 4. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan dan Peternakan
II	BIDANG PARIWISATA
	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten
III	BIDANG PERDAGANGAN
	1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 2. Tanda Daftar Gudang (TDG) 3. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
IV	BIDANG PERTANAHAN
	1. Rekomendasi Izin Prinsip 2. Rekomendasi Izin lokasi
IV	BIDANG RISET & PENELITIAN
	1. Surat Keterangan Izin Penyelidikan/ Peninjauan

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Ttd.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundang di Sipirok

Pada tanggal 04 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,



Drs. PARULIAN NASUTION, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 693